

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Provinsi Jambi membutuhkan adanya peningkatan ekonomi melalui penyediaan pengolahan dan pintu komoditas yang memiliki akses langsung dengan sistem eksternal, sehingga dapat memberikan nilai tambah pada produk lokal untuk pasar luar wilayah (ekspor) dan pemangkasan biaya produk untuk keperluan internal (import).

Kawasan strategis provinsi merupakan wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi dalam ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan (UU Nomor 26 tahun 2007). Dalam konteks rencana pengembangan wilayah Provinsi Jambi, kawasan strategis di dalam penanganannya di harapkan dapat mewujudkan pertumbuhan yang merata di seluruh wilayah Provinsi Jambi dan mendorong percepatan pengembangan wilayah. Dalam konteks efisiensi pemanfaatan sumber daya yang diukur dari besarnya nilai manfaat, kelestarian sumber daya dan dampaknya terhadap lingkungan serta mengingat kondisi yang berbeda untuk setiap wilayah, pembangunan wilayah tidak dapat dilakukan serentak dan sama besarnya setiap wilayah dan setiap kegiatan. Untuk mewujudkan pengembangan kawasan strategis Provinsi Jambi yang diamanatkan dalam Perda No. 10/2013 tentang RTRW Provinsi Jambi, diperlukan proses perencanaan untuk masing-masing kawasan.

Dalam RTRW Provinsi Jambi yang tertuang dalam Perda No. 10/2013 terdapat 5 kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi, satu kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya dan satu kawasan strategis dari sudut kepentingan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi. Dari ketujuh kawasan strategis tersebut dipilih tiga kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi yaitu Kawasan Kota Jambi - Muara Bulian - Sengeti dan Sekitarnya, Kawasan Strategis Perkotaan Muara Bungo dan Perkotaan Muaro Tebo dan Kawasan Strategis Pantai Timur Provinsi Jambi (Kawasan Tanjab Barat dan Tanjab Timur). Dalam periode sebelumnya telah diselesaikan Laporan Penyusunan Fakta dan Analisa Kawasan Strategis Provinsi Jambi sehingga pada periode ini dilanjutkan sampai tahapan Penyusunan Rencana Tata Ruang untuk Kawasan Strategis Provinsi Pantai Timur Provinsi Jambi.

Pantai Timur Jambi memiliki kelebihan berupa posisi geografis dan bahan tambang bernilai ekonomi tinggi yaitu minyak dan gas bumi. Posisi geografis merupakan sumberdaya yang bersifat tetap, kemanfaatannya dapat dipetik sepanjang masa, tergantung dari cara mengelolanya. Bahan tambang merupakan sumberdaya tidak terbarukan dan akan habis pada waktu tertentu jika terus dieksploitasi.

Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Pantai Timur Provinsi Jambi (Kawasan Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Timur) diarahkan pada pemanfaatan nilai strategis posisi geografisnya yang digunakan untuk membangun kawasan-kawasan ekonomi yang memanfaatkan laut lepas. Oleh karena itu peran Pantai Timur Provinsi Jambi dengan pelabuhan utamanya (Ujung Jabung) dan pelabuhan-pelabuhan pengumpul-pengumpannya sangat diperlukan bagi pengembangan ekonomi Provinsi Jambi dan sekitarnya. Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Pantai Timur Provinsi Jambi diharapkan dapat berfungsi sebagai:

- a. Alat koordinasi penyelenggaraan penataan ruang pada KSP yang diselenggarakan oleh seluruh pemangku kepentingan;
- b. Acuan dalam sinkronisasi program antara pemerintah provinsi dengan Pemerintah, intra pemerintah provinsi maupun dengan pemerintah kabupaten/kota, serta masyarakat dalam rangka pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan KSP;
- c. Dasar pengendalian pemanfaatan ruang KSP, termasuk acuan penentuan ketentuan perizinan pemanfaatan ruang dalam RTRW kabupaten/kota dan dapat dijadikan dasar penerbitan perizinan sepanjang skala informasi RT
- d. KSP setara dengan kedalaman RTRW yang seharusnya menjadi dasar perizinan dalam hal peraturan daerah (perda) tentang RTRW kabupaten/kota belum berlaku.
- e. Acuan dalam penyusunan RPJPD dan RPJMD.
- f. Acuan lokasi investasi dalam KSP yang dilakukan pemerintah, swasta dan masyarakat.
- g. Acuan untuk penyusunan rencana program dan kegiatan sektoral.
- h. Acuan dalam administrasi pertanahan.

Sedangkan manfaat dari penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi (KSP) adalah sebagai:

- a. Mewujudkan keterpaduan program dan pembangunan antara berbagai sektor dalam lingkup KSP;

- b. Mewujudkan keserasian pembangunan KSP dengan wilayah provinsi dan wilayah kabupaten/kota di mana KSP berada; dan
- c. Menjamin terwujudnya tata ruang KSP yang berkualitas.

1.2 Tujuan dan Sasaran Penyusunan RTR KSP Pantai Timur Provinsi Jambi

Tujuan dari penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Pantai Timur Provinsi Jambi adalah:

- a. Mengoptimalkan fungsi dan peran ruang KSP Pantai Timur Provinsi Jambi dalam perimbangan wilayah yang lebih luas.
- b. Menciptakan pola dan struktur ruang KSP Pantai Timur Provinsi Jambi yang serasi dan optimal serta penyebaran fasilitas dan utilitas secara tepat sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya
- c. Memberikan arahan lokasi pembangunan bagi berbagai pihak dalam pelaksanaan pembangunan di KSP Pantai Timur Provinsi Jambi
- d. Memberikan landasan penyusunan serta pengaturan program pelaksanaan dan pendanaannya, dalam rangka pembangunan KSP Pantai Timur Provinsi Jambi yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi
- e. Mengembangkan sistem pengendalian pertumbuhan dan keserasian lingkungan KSP Pantai Timur Provinsi Jambi.

Sasaran dari penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Pantai Timur Provinsi Jambi adalah:

- a. Tersusunnya rumusan tentang tujuan pengembangan KSP Pantai Timur Provinsi Jambi
- b. Tersusunnya rumusan tentang Rencana Pola Ruang KSP Pantai Timur Provinsi Jambi
- c. Tersusunnya rumusan tentang Rencana Jaringan Prasarana.
- d. Tersusunnya rumusan tentang penetapan Sub Bagian Wilayah Perencanaan yang diprioritaskan penanganannya.
- e. Tersusunnya rumusan tentang ketentuan pemanfaatan ruang
- f. Tersusunnya rumusan tentang Peraturan Zonasi.

1.3 Peraturan Terkait

Peraturan terkait penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Pantai Timur Provinsi Jambi adalah sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian;
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
12. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
13. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata;
14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
15. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B);
16. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
17. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Permukiman;
18. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;
19. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
20. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
21. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No 27 Tahun 2007
22. Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 2001 tentang Kepelabuhanan;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan
24. Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;

25. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
27. Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah;
28. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan.
29. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
30. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
31. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air;
32. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri;
33. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Pelabuhan;
34. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api;
35. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2009 tentang Reklamasi dan Rehabilitasi Hutan;
36. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Hutan;
37. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
38. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan;
39. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan;
40. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau- Pulau Kecil Terluar;
41. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
42. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai;
43. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta;
44. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2012 tentang RTR Pulau Sumatera;
45. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar;
46. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
47. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budidaya;

48. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah;
49. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Kerjasama Daerah
50. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
51. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;
52. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan RDTR dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota;
53. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS); dan
54. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional.
55. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 10);
56. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012 Nomor 11);
57. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013-2033.
58. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

1.4 Tinjauan Rencana yang Ada

1.4.1 Kajian Kebijakan Internasional

Kebijakan lintas negara atau yang sifatnya multinasional merupakan peluang besar dalam kerjasama di bidang ekonomi. Salah satu kebijakan internasional adalah AEC 2015. *ASEAN Economic Community* adalah sebuah kesepakatan ekonomi negara-negara asean dari tiga kesepakatan lainnya di bidang politik dan sosial budaya. AEC memiliki 4 pilar utama, yaitu ASEAN sebagai pasar tunggal

dan berbasis produksi tunggal, sebagai kawasan dengan daya saing ekonomi tinggi, sebagai kawasan dengan pengembangan ekonomi yang merata, dan sebagai kawasan yang terintegrasi secara penuh dengan perekonomian global. Salah satu keunggulan Indonesia dalam konstelasi AEC adalah banyaknya komoditas ekspor potensial intra-ASEAN yang dihasilkan Indonesia antara lain minyak petroleum mentah, timah, minyak kelapa sawit, refined copper, batubara, karet, biji kakao, dan emas. Selain komoditas tersebut, beberapa komoditas yang memiliki peluang untuk ditingkatkan adalah peralatan kantor, rempah-rempah, perhiasan, kerajinan, ikan & produk perikanan, minyak astiri, makanan olahan, tanaman obat, peralatan medis, serta kulit & produk kulit. Berikut adalah analisa posisi Kabupaten Provinsi Jambi dalam konstelasi ekonomi negara-negara ASEAN 2015.



Gambar 1.1 Bagan Posisi Kabupaten Provinsi Jambi dalam Persaingan Global

Sumber: Laporan Penyusunan Fakta dan Analisa Kawasan KSP Pantai Timur Provinsi Jambi Tahun 2013.

Pada gambar dijelaskan bahwa posisi Provinsi Jambi merupakan hulu dari kegiatan ekonomi skala yang lebih luas lagi. Fungsi provinsi tersebut antara lain sebagai penghasil komoditas ekspor / SDA, pemilik tenaga kerja / SDM, dan lokasi kegiatan ekonomi lokal. Secara geografis, lokasi Provinsi Jambi bahkan bisa menjadi pintu gerbang distribusi barang ekspor menuju ke kawasan ASEAN. Analisa kebijakan di atas sebenarnya tidak hanya berlaku bagi AEC 2015 saja, akan tetapi juga bagi kebijakan-kebijakan kerjasama internasional lainnya misalnya IMT GT, IMS GT dan bahkan ACFTA. Posisi Indonesia pada umumnya dan Provinsi Jambi pada khususnya harus bisa dimanfaatkan dalam upaya pengoptimalan sumber daya yang dimiliki baik sebagai penghasil komoditas ekspor, maupun sebagai distributor dan gerbang ekspor bagi Indonesia.

1.4.2 Kajian Kebijakan Nasional

Arahan kebijakan nasional terkait dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), MP3EI, dan Rencana Tata Ruang Sumatera. Menurut dokumen RTRWN, Sistem perkotaan nasional

pada RTRWN terdiri atas PKN, PKW, dan PKL. Untuk Provinsi Jambi sendiri, terdapat dua arahan sistem perkotaan nasional yaitu PKN yang berlokasi di Kota Jambi serta PKW yang berada di Kuala Tungkal, Sarolangun, Muarabungo, dan Muara Bulian. Kebijakan yang berkaitan dengan KSP Pantai Jambi adalah penetapan Kota Kuala Tungkal sebagai PKW. PKW Kuala Tungkal masuk dalam ke dalam tahap pengembangan ke 2, dengan jenis pengembangan mendorong pengembangan kota-kota sentra produksi provinsi. Berdasarkan arahan RTRWN, KSP Pantai Timur Jambi memiliki satu buah WS (Wilayah Sungai) yaitu WS Batang Hari. WS Batang Hari masuk ke dalam tahapan pengembangan I-IV dengan jenis pengembangan berupa perwujudan sistem jaringan SDA sebagai konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air. Selain itu, menurut RTRWN KSP Pantai Timur Provinsi Jambi bersinggungan dengan kawasan lindung Cagar Alam Kelompok Hutan Bakau Pantai Timur dan Taman Nasional Berbak sehingga pengembangan kawasan perlu memperhatikan rehabilitasi dan revitalisasi kawasan.

Menurut arahan MP3EI, di dalam Provinsi Jambi sendiri, ada 9 jenis investasi infrastruktur yang akan ditanamkan pada wilayah tersebut. Dari kesembilan jenis investasi tersebut, dua diantaranya berdekatan dan bahkan berlokasi di Kawasan Strategis Provinsi Pantai Timur Jambi. Kedua investasi infrastruktur tersebut antara lain: (1). Pembangunan ruas jalan provinsi Berbak–Ujung Jabung; dan (2). Peningkatan jalan antara Muaro Jambi – Pelabuhan Muara Sabak sepanjang 43 km. Sedangkan menurut Arahan Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera, arahan kebijakan tata ruang Pulau Sumatera yang memiliki kaitan dengan KSP Pantai Timur Jambi sama dengan arahan RTRWN yaitu sistem perkotaan yang berada pada KSP Pantai Timur Jambi terletak di Kota Kuala Tungkal dengan status PKW (Pusat Kegiatan Wilayah) yang memiliki fungsi pelayanan industri, perkebunan, perikanan, dan pertanian; dan strategi operasional perwujudan jaringan jalan, transportasi sungai, danau, dan penyeberangan, dan rencana tatanan pelabuhan di Pulau Sumatera. Rencana Pelabuhan sangat berkaitan dengan KSP Pantai Timur Provinsi Jambi yaitu rencana pengembangan pelabuhan yang ada di kawasan tersebut yaitu Pelabuhan Kuala Tungkal di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan fungsi pelabuhan sebagai pelabuhan pengumpul serta Pelabuhan Muara Sabak yang terletak di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan fungsi pelabuhan sebagai pelabuhan pengumpul.

1.4.3 Kajian Kebijakan Provinsi

Arahan kebijakan Provinsi yang memiliki kaitan dengan KSP Pantai Timur Jambi adalah RTRW Provinsi Jambi. Kebijakan RTRW Provinsi yang terkait adalah mengenai rencana jaringan jalan, rencana jaringan perkeretaapian, rencana jaringan transportasi laut, rencana sistem jaringan energi,

rencana jaringan telekomunikasi, rencana jaringan sumber daya air, rencana jaringan persampahan, rencana sistem jaringan air minum, rencana sistem jaringan drainase, arahan pemanfaatan ruang bagi kawasan lindung dan arahan kebijakan dan pemanfaatan ruang kawasan budidaya.

Dalam rencana rencana jaringan jalan, ada tiga fungsi jaraingan jalan yang akan dikembangkan dan bersinggungan dengan SKP Pantai Timur Jambi antara lain: (1) Jalan Arteri Primer (2) Jalan Jalan Kolektor Sekunder (K2), dan (3) sarana prasarana pelayanan lalu lintas. Dalam rencana jaringan perkeretaapian, ada dua rencana pengembangan sistem jaringan perkeretaapian yaitu (1) pengembangan jaringan kereta api berupa rel dan (2) pengembangan simpul kereta api berupa stasiun. Dalam rencana jaringan transportasi laut, ada empat rencana pengembangan jaringan transportasi laut yang akan dikembangkan di KSP Pantai Timur Jambi berdasarkan pada RTRW Provinsi Jambi antara lain pembangunan pelabuhan utama, pembangunan pelabuhan pengumpul, pembangunan pelabuhan pengumpan, serta pengembangan alur pelayaran nasional dan internasional. Ketiga rencana pengembangan merupakan pengembangan transportasi terpadu dalam peningkatan aksesibilitas KSP Pantai Timur Provinsi Jambi dalam transportasi darat dan transportasi laut.

Menurut arahan pemanfaatan ruang bagi kawasan lindung di dalam RTRW Provinsi Jambi, KSP Pantai Timur Provinsi Jambi terkait dengan Hutan Lindung, Kawasan Gambut, Kawasan Sempadan Pantai, Sempadan Sungai, Kawasan Suaka Alam Laut dan Perairan Lainnya, Kawasan Cagar Alam (Cagar alam Hutan Bakau Pantai Timur di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur), Taman Nasional Berbak: Kecamatan Sadu dan Berbak, Taman Hutan Raya Sekitar Tanjung di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kabupaten Muaro Jambi, dan Kawasan Rawan Bencana Banjir Dan Gelombang Pasang. Oleh karena itu, pengembangan KSP Pantai Timur Provinsi Jambi perlu memperhatikan titik-titik kawasan lindung yang harus di rehabilitasi dan revitalisasi. Sedangkan menurut arahan kebijakan dan pemanfaatan ruang kawasan budidaya di dalam RTRW Provinsi Jambi, KSP Pantai Timur Provinsi Jambi terkait dengan 25 rencana pengembangan strategis, yaitu: Hutan Produksi Tetap, Hutan Produksi Terbatas, Pertanian Tanaman Pangan Lahan Basah Irigasi (Pertanian Pangan Berkelanjutan), Peruntukan Tanaman Pangan Lahan Kering, Peruntukan Tanaman Perkebunan, Peruntukan Peternakan, Perikanan Tangkap Sungai, Perikanan Tangkap Laut, Perikanan Budidaya Laut, Perikanan Budidaya Sungai, Prasarana Perikanan, Wilayah Usaha Pertambangan, Mineral Dan Batubara Wilayah Usaha Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi, Wilayah Usaha Pertambangan rakyat, Kawasan Industri Besar, Kawasan Wisata Alam, Budaya, dan Buatan, Permukiman Perkotaan, Permukiman Perdesaan, Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan, dan Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

1.5 Pengertian Istilah

Pengertian istilah yang terdapat dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Pantai Timur Provinsi Jambi adalah sebagai berikut.

1. Rencana tata ruang wilayah (RTRW) provinsi adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah provinsi, yang merupakan penjabaran dari RTRWN, dan yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah provinsi; rencana struktur ruang wilayah provinsi; rencana pola ruang wilayah provinsi; penetapan KSP; arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi; dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi.
2. Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi yang selanjutnya disingkat RTR KSP adalah rencana rinci dari Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) yang memuat tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang, rencana struktur ruang, rencana pola ruang, arahan pemanfaatan ruang, ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang, serta pengelolaan kawasan.
3. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung dan budidaya.
4. Kawasan Strategis Provinsi yang selanjutnya disingkat KSP adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
5. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
6. Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
7. Kawasan Perkotaan Besar adalah kawasan perkotaan yang terdiri atas sebuah kawasan perkotaan yang berdiri sendiri atau kawasan perkotaan inti dengan kawasan perkotaan di sekitarnya yang saling memiliki keterkaitan fungsional yang dihubungkan dengan sistem jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi dengan jumlah penduduk secara keseluruhan paling sedikit 500.000 (lima ratus ribu) jiwa.
8. Kawasan koridor ekonomi adalah kawasan yang terdiri dari wilayah-wilayah target kebijakan, inisiatif pembangunan dan proyek infrastruktur yang bertujuan menciptakan dan memperkuat basis ekonomi yang terintegrasi dan kompetitif demi tercapainya pembangunan yang berkelanjutan.

9. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumberdaya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
10. Kawasan Cepat Tumbuh adalah kawasan yang telah berkembang atau potensial untuk dikembangkan, yang memiliki keunggulan geografis, dan produk unggulan yang dapat menggerakkan ekonomi wilayah sekitarnya yang mempunyai orientasi regional yang dicirikan oleh adanya aglomerasi kegiatan ekonomi dan sentra-sentra produksi/distribusi, adanya potensi sumber daya dan sektor unggulan yang dapat dikembangkan.
11. Kawasan Sumber Daya Alam adalah kawasan yang muncul secara alami yang dapat digunakan untuk pemenuhan kebutuhan manusia berupa komponen biotik (hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme) dan abiotik (minyak bumi, gas alam, berbagai jenis logam, air, dan tanah).
12. Kawasan Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Hidup adalah kawasan yang berfungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan dan mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya
13. Kawasan Rawan Bencana adalah suatu kawasan yang memiliki ancaman atau gangguan baik yang disebabkan oleh faktor alam, non alam dan faktor sosial yang dapat menyebabkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, kehilangan harta benda serta dampak psikologis.
14. Rawan Bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
15. Kawasan Kritis Lingkungan adalah kawasan yang berpotensi mengalami masalah dan berdampak kepada kerusakan lingkungan nasional dan global sebagai akibat (a) dampak kegiatan manusia yang berlebihan dalam memanfaatkan sumber daya alam, (b) dampak proses kegiatan geologi dan perubahan ekosistem serta terjadinya bencana alam secara alami, dan (c) dampak kegiatan manusia dan perubahan alam yang sangat rentan dan mempunyai risiko tinggi.
16. Kawasan Perlindungan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara berkelanjutan.

17. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
18. Kawasan inti adalah kawasan kegiatan utama KSP sesuai nilai strategis kawasan, baik yang batasnya telah ditetapkan ataupun yang masih belum/tidak ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
19. Kawasan penyangga adalah kawasan yang melingkupi kawasan inti dari KSP, yang mempunyai pengaruh langsung/tidak langsung terhadap kawasan inti maupun dipengaruhi secara langsung/tidak langsung oleh kawasan inti.
20. Jalan arteri primer adalah jaringan jalan yang menghubungkan secara berdayaguna antar-PKN, antara PKN dan PKW, dan/atau PKN dan/atau PKW dengan bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan primer/sekunder/tersier dan pelabuhan internasional/nasional.
21. Jalan kolektor primer adalah jaringan jalan yang menghubungkan secara berdayaguna antar-PKW dan antara PKW dengan PKL.
22. Ketentuan umum peraturan zonasi adalah ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang.
23. Peraturan zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
24. Arahan perizinan adalah arahan-arahan yang disusun oleh pemerintah pusat, sebagai dasar dalam menyusun ketentuan perizinan oleh pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota dimana KSP terletak, yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum pelaksanaan pemanfaatan ruang.
25. Arahan insentif dan disinsentif adalah arahan yang diterapkan untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang dan arahan untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
26. Arahan sanksi adalah arahan untuk memberi sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran dalam pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.
27. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.

28. Peran masyarakat adalah berbagai kegiatan masyarakat yang timbul atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat, untuk bermitra dan bergerak dalam menyelenggarakan penataan ruang.

1.6 Sistematika Laporan

Adapun sistematika penyusunan laporan akhir Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Provinsi Pantai Timur Provinsi Jambi adalah sebagai berikut:

a. Bab 1 Pendahuluan

Bab ini berisi deskripsi tentang latar belakang, tujuan dan sasaran penyusunan RTR KSP Pantai Timur Provinsi Jambi, peraturan terkait, tinjauan kebijakan rencana yang ada, pengertian istilah-istilah yang digunakan, dan sistematika penulisan laporan.

b. Bab 2 Tipologi, Bentuk, Delineasi, dan Fokus Penanganan Wilayah Perencanaan

Bab ini berisi deskripsi tentang tipologi, bentuk, delineasi, dan fokus penanganan wilayah perencanaan KSP Pantai Timur Provinsi Jambi.

c. Bab 3 Tujuan, Kebijakan, dan Strategi

Bab ini berisi tentang tujuan, kebijakan, dan strategi dalam Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Provinsi Pantai Timur Provinsi Jambi dengan mempertimbangkan isu strategis dan fokus penanganan KSP.

d. Bab 4 Konsep Pengembangan

Bab ini berisi tentang arahan pengembangan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang Kawasan Strategis Provinsi Pantai Timur Provinsi Jambi dalam rangka pencapaian tujuan penataan ruang KSP.

e. Bab 5 Arahan Pemanfaatan Ruang

Bab ini berisi tentang arahan pemanfaatan ruang Kawasan Strategis Provinsi Pantai Timur Provinsi Jambi dengan mempertimbangkan konsep pengembangan KSP yang dilaksanakan melalui penyusunan indikasi program utama 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun perencanaan (yang tahapan waktu pelaksanaannya disesuaikan dengan tahapan waktu pelaksanaan RTRWP) beserta indikasi sumber pembiayaan.

f. Bab 6 Arahana Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Bab ini berisi tentang arahan pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Strategis Provinsi Pantai Timur Provinsi Jambi dengan mempertimbangkan upaya yang diperlukan agar pemanfaatan ruang dilaksanakan sesuai dengan RTR KSP.

g. Bab 7 Kelembagaan

Bab ini berisi tentang penentuan pengelolaan KSP dengan memperhatikan kebutuhan penanganan kawasan sesuai dengan tipologi KSP.